





Satu Data Indonesia untuk Mewujudkan Sistem Statistik Nasional



DATA INDONESIA

Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Adalah kebijakan **tata kelola data pemerintah** untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.



Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2



Tujuan Pertama

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data



Tujuan Ketiga

Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data



Tujuan Kedua

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah



Tujuan Keempat

Mendukung **Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundang-undangan

Jenis Data dalam SDI



Data Statistik







Data Geospasial



Pembina Data:





Data Keuangan



Pembina Data:





Data Lainnya

Prinsip Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data

Standar Data

Metadata

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data Intero perabi litas Kode Referensi dan Data Induk

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

1. STANDAR DATA

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data

Konsep

Definisi

Klasifikasi

Ukuran

Satuan



ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain

penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas merupakan **unit yang digunakan dalam pengukuran**jumlah, kadar, atau
cakupan

merupakan besaran
tertentu dalam data
yang digunakan
sebagai standar
untuk mengukur
atau menakar
sebagai sebuah
keseluruhan

Contoh Standar Data Statistik


Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang	g1. WNI	Jumlah,	Orang,
	bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	2. WNA	persentase	persen
Jenis	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang	1 = Laki-laki	Jumlah,	Orang,
Kelamin	ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	2 = Perempuan	persentase	persen

Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat

Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

Konsep Definisi Satuan **STANDAR DATA** Klasifikasi Ukuran





- Menerbitkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- Menerbitkan Peraturan Kepala BPS Nomor 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020

2. METADATA

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data



Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku

Struktur dan Format Metadata baku ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik



Metadata Statistik - Kegiatan (Form MS-Keg) merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Metadata Statistik - indikator (Form MS-Ind) merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik.

Metadata Statistik - variabel (Form MS-Var) merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel.

3. INTEROPERABILITAS

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.



Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (Perpres SDI pasal 9 ayat 3)

Contoh Implementasi Interoperabilitas

- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data BPS melalui website BPS. Selama tahun 2020, ada 650 aplikasi yg menggunakan webservice (API) website BPS
- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data spasial tematik melalui portal Sistem Informasi Geografis BPS https://sig.bps.go.id

4. KODE REFERENSI DAN DATA INDUK

Kode referensi dibahas dalam

Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat

Yang menyepakati:

Kode referensi dan atau data induk

Instansi pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan atau data induk tersebut

Contoh Kode Referensi:

- ✓ Kode wilayah Master File Desa
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
- Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia

Kode referensi yang digunakan BPS dalam pengumpulan data, merujuk pada standar internasional



TUGAS PEMBINA DATA


Tugas Pembina Data Tk. Pusat

- Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah
- Menetapkan struktur yang baku dan format baku dari metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah
- Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I
- Melakukan **pemeriksaan ulan**g terhadap data prioritas
 - Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas Pembina Data Tk. Daerah

- Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I
- Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan SDI



Tahapan Penyelenggaraan SDI

Perencanaan Data

 Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya

Pengumpulan Data

- Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data dan daftar data
- Data disertai dengan metadata
- Penyampaian data dari produsen data ke walidata

Pemeriksaan Data

- Pemeriksaan data yang dihasilkan produsen data oleh walidata
- Data yang tidak sesuai dikembalikan ke produsen data untuk diperbaiki

Penyebarluasan Data

 Dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data Indonesia

Garis Lengkung Tanda Panah Berwarna Hijau

Memiliki arti kedinamisan data, dimana data tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Warna hijaunya melambangkan bahwa data merupakan harta/aset berharga yang menjadi salah satu unsur pembangunan Kota Tasikmalaya.

Ujung Tanda Panah berbentuk Tameng/Perisai

Maknanya adalah mejadikan data sebagai cerminan/potret masyarakat Kota Tasikmalaya yang harus dilindungi dan dijaga kebenarannya.

Payung Geulis berwarna Oranye

Memiliki arti sebagai pelindung yang menaungi seluruh maksud dan tujuan kegiatan Satu Data Tasikmalaya, warna oranye menunjukan semangat inovasi dan kreativitas semua pihak yang terlibat pada Satu Data Tasikmalaya.

Tulisan SATASIK berwarna Biru

Bentuk huruf yang modern memiliki arti satasik yang adaptif , komunikatif, dan dapat dipercaya serta memasukan unsur teknologi dalam mewujudkan Satu Data Tasikmalaya.

5 A T A S I K M A L A Y A

Tulisan Satu Data Tasikmalaya berwarna Hitam

Memiliki makna bahwa data yang ada harus memiliki ketegasan, kebenaran, keseriusan dari semua pihak yang terlibat didalamnya untuk mewujudkan manfaat dari data itu sendiri.



Mari Bersama

Berkontribusi dalam Perwujudan Sistem Statistik Nasional

Terima Kasik

